KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA

DIREKTORAT JENDERAL PAJAK KANTOR WILAYAH DJP JAKARTA UTARA

'OR PELAYANAN PAJAK PRATAMA JAKARTA KELAPA GADING

JALAN WALANG BARU NO.10 PLUMPANG SEMPER, JAKARTA UTARA 14260 TELEPON (021) 4373837, 4371549; FAKSIMILE (021) 4373836; SITUS <u>www.pajak.go.id</u> LAYANAN INFORMASI DAN KELUHAN KRING PAJAK (021) 500200; EMAIL pengaduan@pajak.go.id

ipta Nomor

Dilarang

Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG

kritik

mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun

e

mencantumkan dar

tanpa izin IBIKKG

S-18 MPJ.21/KP.0501/2016

Januari 2016

Lampiran Hal R

> lpta

dit

Persetujuan Permohonan Riset/PKL

Mahasiswa Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie

Yth. Wakil Rektor Bidang Akademik

ি Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie

JŁ Yos Sudarso Kav.87, Sunter

Jakarta Utara

B

Sehubungan dengan surat Plh. Kepala Kanwil DJP Jakarta Utara nomor S-134/WPJ 21/BD 05/2015 tanggal 30 Desember 2015 hal Pemberian Izin Riset, dengan ini disampaikan bahwa terkait surat Saudara nomor 058/IBIKKG/113/XI/15 tanggal 17 November 2015 hal Riset dan Observasi, atas permohonan Riset mahasiswa Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie: pa

Nama / NPM

Reinaldi / 31120018

Perguruan Tinggi

Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie

Judul Skripsi

ē

Pengaruh Penggunaan Aplikasi e-Faktur terhadap

Penurunan Faktur Pajak Fiktif di Kantor Pelayanan

Pajak Pratama Jakarta Kelapa Gading

litian, penulisan karya ilmi dapat kami setujui sepanjang bahan-bahan keterangan/data yang digunakan untuk keperluan akademis, tidak untuk dipublikasikan dan tidak menyangkut rahasia jabatan penyusunan laporan sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 34 UU KUP. kan sumber:

Demikian disampaikan untuk dimaklumi.

an Informatika

Kepala Kantor KEPALA PAJAK PRATAMI JANAHTA KELAPA GAR

Bagiyø Ardananto

NIP 197006211997031001

Tembusan:

Kepala Kanwil DJP Jakarta Utara

Mahasiswa yang bersangkutan

Kian 9 82

Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan,

LAMPIRAN 2

Daftar Pertanyaan Wawancara ke Seksi WasKon 1 KPP Pratama Jakarta Kelapa Gading:

- 1. Bagaimana mekanisme penerapan e-Faktur PPN?
- Apa kelebihan aplikasi e-Faktur dibandingkan dengan Faktur Pajak Kertas?
- Hak Cipta 3. Apakah maksud dan tujuan yang diharapkan fiskus dari adanya penerapan aplikasi e-Faktur PPN ini? Apakah sudah tercapai?
- Apa manfaat yang dirasakan fiskus dengan adanya penerapan aplikasi e-Faktur ini?

 Apa kendala yang dirasakan fiskus dengan adanya penerapan aplikasi e-Faktur ini?

 dan apa solusinya?

 Apakah penerapan aplikasi e-Faktur sudah berhasil menurunkan kasus Faktur Pajak

 Fiktif? Jika ya, apakah penurunan tersebut dikarenakan oleh penerapan e-Faktur.

 Jika tidak, karena apa?
 - 7. Bagaimana respon dari masyarakat (WP dan PKP) terhadap aplikasi e-Faktur?
 - 8. Apakah terdapat keluhan dari masyarakat (WP dan PKP) tentang aplikasi e-Faktur selama periode berjalan? Jelaskan.
 - 9. Bagaimana fiskus menanggapi keluhan tersebut?
 - 10 Menurut bapak/ibu, bagaimana dengan adanya aplikasi e-Faktur ini? Apakah memberikan kemudahan bagi PKP dalam memungut PPN? Alasannya?
 - 11. Apakah KPP Pratama Jakarta Kelapa Gading melakukan sosialisasi e-Faktur kepada PKP?
 - 12 Apa saja hambatan yang dihadapi pada saat sosialisasi e-Faktur?
 - 13. Apakah masih terdapat celah dalam e-faktur yang masih dapat merugikan fiskus? Jika ada, bagaimana solusi kedepannya?

a

Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan,

- 1. Apakah Bapak/Ibu mengetahui tentang e-Faktur?
- Apakah Bapak/Ibu pernah menggunakan aplikasi e-Faktur sebelumnya?
- Adakah kendala-kendala yang bapak/ibu rasakan dalam menggunakan aplikasi e-
- 4. Bagaimana pendapat bapak/ibu mengenai penerapan aplikasi e-Faktur ini?
- Bagaimana pendapat bapak/ibu mengenai pengoperasian aplikasi e-faktur ini?
 - Apakah bapak/ibu merasa diberatkan dengan menggunakan aplikasi ini?
 - 7. Apakah pihak KPP sudah memberikan sosialisasi/penyuluhan kepada bapak/ibu?
- LAMPRAN 3

 Daftar Pertanyaan ke Responden (PKP):

 Rapakah Bapak/Ibu mengetahui ter

 Rapakah Bapak/Ibu pernah menggi
 Rapakah Bapak/Ibu pernah menggi
 Rapakah Bapak/Ibu pernah menggi
 Rapakah Bapak/Ibu pernah menggi
 Rapakah kendala-kendala yang bapak/Ibu mengentip sebagai mana pendapat bapak/ibu m

 Bagaimana pendapat bapak/ibu merasa diberati

 Rapakah bapak/ibu merasa diberati

 Rapakah pihak KPP sudah member

 Rapakah pihak KPP sudah member 8. Menurut bapak/ibu sebagai pengguna aplikasi ini, lebih baik penerapan aplikasi ini €atau faktur pajak kertas seperti dahulu? Alasannya?
 - 9. Apa masukan yang ingin bapak/ibu berikan terhadap aplikasi e-Faktur ini?

Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gi

Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun

Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan,

mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG

tanpa izin IBIKKG

LAMPIRAN 4

KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA **DIREKTORAT JENDERAL PAJAK** KANTOR WILAYAH DJP JAKARTA UTARA KANTOR PELAYANAN PAJAK PRATAMA JAKARTA KELAPA GADING

Jalan Walang Baru No. 10 Sempe 4371549 Jakarta Utara 11260

Telepon : (021) 4359035-4373837-

Faksimile: 021) 4373836

cipta

ilarang

| larang | cipta | | | | |
|--|-------------|------|-------------|-------------------------|-------------------------------------|
| menq. | Data | Renc | ana Penerim | aan PPN Tahun Pajak 201 | 5 KPP Pratama Jakarta Kelapa Gading |
| | | | Rencana | Penerimaan PPN 2015 | |
| | | | Bulan | Rencana Penerimaan PPN | |
| a Dilindungi Undang-U sebagian atau seluruh | = | | Januari | Rp158.367.187.869 | * : |
| | (Institut | | Februari | Rp140.397.954.332 | |
| | tut | | Maret | Rp143.596.804.263 | ÷ |
| nda | ₩. | | April | Rp152.182.619.188 | |
| ing- | Bisnis | | Mei | Rp140.391.001.161 | |
| \vdash | dan | | Juni | Rp165.446.949.084 | |
| Jndang karva | | | Juli | Rp150.266.452.197 | ± |
| ng a tu | Informatika | ~ | Agustus | Rp170.332.370.587 | |
| tulis | | / | September | Rp176.934.413.571 | |
| ⊒: | ıat | | Oktober | Rp196.842.621.222 | |
| tanpa | Š | | November | Rp193.382.187.912 | |
| pa m | X | | Desember | Rp265.743.153.330 | 9 |

*) Data Per 3 Februari 2016

KKG (Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Data Realisasi Penerimaan PPN Tahun Pajak 2015 KPP Pratama Jakarta Kelapa Gading

| Realisasi Penerimaan PPN 2015 | | | |
|-------------------------------|--------------------------|--|--|
| Bulan | Realisasi Penerimaan PPN | | |
| Januari | Rp112.491.060.635 | | |
| Februari | Rp95.744.869.549 | | |
| Maret | Rp142.546.222.577 | | |
| April | Rp97.474.436.552 | | |
| Mei | Rp103.151.417.599 | | |
| Juni | Rp141.966.631.025 | | |
| Juli | Rp110.451.103.694 | | |
| Agustus | Rp135.080.757.793 | | |
| September | Rp121.060.681.623 | | |
| Oktober | Rp121.799.472.101 | | |
| November | Rp159.667.233.697 | | |
| Desember | Rp220.692.780.332 | | |
| *) Data Dar 2 Fahruari 2016 | | | |

^{*)} Data Per 3 Februari 2016

Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian G



. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun

Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG

penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah

Di**ta**rang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan



ota

KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA **DIREKTORAT JENDERAL PAJAK** KANTOR WILAYAH DJP JAKARTA UTARA

KANTOR PELAYANAN PAJAK PRATAMA JAKARTA KELAPA GADING

Jalan Walang Baru No. 10 Semper 4371549 Jakarta Utara 11260

Telepon : (021) 4359035-4373837-

Faksimile: 021) 4373836

Data Jumlah PKP KPP Pratama Jakarta Kelapa Gading

| | | Jumlah PKP | | | |
|-----------------------------------|----------------------------------|-------------|--------|---------------------|--|
| KPP Pratama Jakarta Kelapa Gading | | | | | |
| No. | Kewajiban Waktu Lapor Dikukuhkan | | Jumlah | Akumulasi Jumlah | |
| 1 | Wajib Lapor Januari | Sebelum Jan | 2.021 | 2.021 | |
| 2 | Wajib Lapor Februari | Januari | 12 | 2.033 | |
| 3 | Wajib Lapor Maret | Februari | 19 | 2.052 | |
| 4 | Wajib Lapor April | Maret | 30 | 2.082 | |
| 5 | Wajib Lapor Mei | April | 20 | 2.102 | |
| 6 | Wajib Lapor Juni | Mei | 20 | 2.122 | |
| 7 | Wajib Lapor Juli | Juni | 32 | 2.154 | |
| 8 | Wajib Lapor Agustus | Juli | ~ 9 | 2.163 | |
| 9 | Wajib Lapor September | Agustus | 22 | 2.185 | |
| 10 | Wajib Lapor Oktober | September | 10 | 2.195 | |
| 11 | Wajib Lapor November | Oktober | 27 | 2.222 | |
| 12 | Wajib Lapor Desember | November | 19 | 2.241 | |
| 13 | Wajib Lapor Januari '16 | Desember | 12 | 2.253 | |

*) Data Per 3 Februari 2016

milik IBI KKG (Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kia Data Pelaporan SPT Masa PPN Tahun Pajak 2015 KPP Pratama Jakarta Kelapa Gading

| Data Pelaporan SPT Masa PPN Tahun Pajak 2015 | | | | | |
|--|------------|-------|-------------|--------|--|
| KPP Pratama Jakarta Kelapa Gading | | | | | |
| No. | Masa Pajak | Telat | Tepat Waktu | Total | |
| 1 | Januari | 377 | 1.403 | 1.780 | |
| 2 | Februari | 196 | 1.588 | 1.784 | |
| 3 | Maret | 187 | 1.605 | 1.792 | |
| 4 | April | 264 | 1.528 | 1.792 | |
| 5 | Mei / | 210 | 1.584 | 1.794 | |
| 6 | Juni | 214 | 1.587 | 1.801 | |
| 7 | Juli | 283 | 1.428 | 1.711 | |
| 8 | Agustus | 323 | 1.289 | 1.612 | |
| 9 | September | 341 | 1.279 | 1.620 | |
| 10 | Oktober | 232 | 1.381 | 1.613 | |
| 11 | November | 145 | 1.449 | 1.594 | |
| 12 | Desember | 4 | 1.275 | 1.279 | |
| Jumlah | | 2.776 | 17.396 | 20.172 | |

Data Per 3 Februari 2016







Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG

penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah



LAMPIRAN 5



Pewawancara: Reinaldi Sutedia

arasumber

Grandsumber

Welapar Gading.

Hak Cipu : Bapak David - Seksi Pengawasan dan Konsultasi 1 KPP Pratama Jakarta

Pewawancara: "Bagaimana mekanisme penerapan e-Faktur PPN Pak?"

ndun**k. David** sell Pewawancara: "Iya cara pakainya Pak." : "Mekanismenya itu maksudnya dari install pertama kali?"

Bok. David : "Cara pakainya pertama WP/PKPnya daftar dulu, daftar kebawah, buat Passphrase dan kode aktivasi, nanti kami kasih softwarenya. Nanti di software ada aplikasinya dan ada cara *install*nya. Seperti *install* program lainnya, sehabis itu registrasi Segala macam, semua data sudah lengkap, tinggal dipake saja. paling itu saja sih tidak ada agi yang lain."

Pewawancara: "Apa kelebihan e-Faktur dibanding faktur pajak kertas?"

Bpk. David : "Keamanan jadi keamanan untuk kami dan juga keamanan untuk wajib ⊕pajak juga. Jadi mengurangi faktur pajak fiktif."

Pewawancara: "Apa maksud dan tujuan yang diharapkan fiskus dari adanya penerapan aplikasi e-Faktur ini, apakah sudah tercapai tujuannya?"

Bpk. David : "Keamanan. Jadi mengurangi faktur pajak palsu atau fiktif. Sudah tercapai saat ini sih lumayan, sudah banyak yang ter*detect* dan tertangkap. Ya lumayan membantu bangerlah untuk kami dan juga tentunya untuk WP. Sudah lumayan tercapai sih sampai saat ini.'

dan tinjauan suatu masalah

Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan,

Pewawancara : "Apa manfaat yang dirasakan fiskus dengan adanya penerapan aplikasi e-Fakturini?"

Bpk. David : "Lebih mudah mengawasi, karena semua faktur yang dikeluarkan langsung masuk ke sistem. Kalau ada yang tidak sesuai langsung kelihatan."

Pewawancara : "Apa kendala yang dirasakan fiskus dengan adanya penerapan aplikasi e-

Pewawancara: "Apa kendala yang dirasakan fiskus dengan adanya penerapan aplikasi e-Faktur-ini? dan apa solusinya?"

Bok. David : "Kendalanya karena ini aplikasi baru, jadi kadang-kadang masih ada bugs, gerror. Itu kendala utamanya. Solusinya kita terus menyempurnakan. Sekarang kan selalu bugdate setiap beberapa bulan sekali. Ada versi-versi baru lagi."

Pewawancara: "Apakah penerapan aplikasi e-Faktur sudah berhasil menurunkan kasus faktur pajak fiktif? Jika ya, apakah penurunan tersebut dikarenakan aplikasi e-Faktur? Jika tidak, karena apa?"

Bpk. David : "Pastinya ini sangat efek dengan faktur pajak fiktif, bodong, dan sangat efek dengan faktur pajak fiktif, bodong, dan sangat efek dengan faktur pajak fiktif, bodong, dan sangat erasa sekarang. Yang pasti sih kami meyakini, mereka ini yang penerbit faktur pajak fiktif pastinya sekarang lagi pusing karena faktur mereka tidak bisa dipakai. Pokoknya sudah sangat efek dengan faktur pajak fiktif, bodong, dan sangat efek dengan faktur pajak fiktif pastinya sekarang. Yang pasti sih kami meyakini, mereka ini yang penerbit faktur pajak fiktif pastinya sekarang lagi pusing karena faktur mereka tidak bisa dipakai. Pokoknya sudah efek dengan faktur pajak fiktif pastinya sekarang lagi pusing karena faktur mereka tidak bisa dipakai.

Pewayancara: "Jadi sebagian besar dari aplikasi e-Faktur ya Pak?"

Bpk. David : "Betul."

Pewawancara : "Bagaimana respon dari masyarakat terutama WP dan PKP mengenai aplikasi ini?"

Bpk. David : "Respon sih kebanyakan positif, tapi positifnya setelah mereka sudah bisa memakai. Negatifnya *paling* "Pak, kok susah banget installnya, kalo eSPT kan gampang".

Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan

eV.

Karena ada passphrase, ada kode registrasi, kadang itu yang bikin ribet, tapi sebenernya ribet bukan aplikasinya, karena belum tau cara pakainya. kalau sudah tahu sih mereka senang saja."

Pewawancara : "Apakah terdapat keluhan dari masyarakat tentang aplikasi ini selama periode berjalan?"

Bpk. David : "Paling keluhannya susah *install*nya sama kadang ada *bugs* seperti misalnya faktur tidak bisa diupload, ga bisa diapain, biasanya karena salah penggunaan sering dihadapi sama kami."

E Pewawancara: "Bagaimana fiskus menanggapi keluhan tersebut? *via* telepon atau seperti ≅apa?"

Bpk. David : "Variasi, ada yang *via* telepon. Kalau *via* telepon misal permasalahannya sedikit dalam artian masalah kecil bisa via telepon. Kalau tidak teratasi coba datang kesini, ananti kami bantu solusinya disini. Kebanyakan sih telepon, datang langsung itu kadangkadang saja, cuman yang saya suruh datang itu biasanya yang pakai *laptop*, cuman kalau \mathcal{P}_{C} boleh saja datang, tapi kan berat dan repot."

Pewawancara : "Menurut Bapak, bagaimana dengan adanya aplikasi ini? apakah memberikan kemudahan bagi PKP dalam memungut PPN? Alasannya?"

Bpk. David : "sangat mempermudah, misalnya dia bikin faktur keluaran sekarang, dia tidak Perlu kirim pakai pos, langsung saja *email* ke lawan transaksi, nanti akhir masa tinggal setor. Jadi istilahnya bisa real time."

Pewawancara: "Apakah KPP Pratama Jakarta Kelapa Gading melakukan sosialisasi kepada PKP?"

dan tinjauan suatu masal

Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan,

Bpk. David : "Sudah, sudah beberapa kali. Seingat saya sudah tiga sampai empat kali, yang paling besar itu yang di *sportclub* untuk PKP yang besar-besar, beberapa kali di kantor ni."

Pewawancara: "Berupa seminar atau bagaimana Pak?"

Bpk. David : "Seminar dan pelatihan. Seminar dua hari kalau yang di sportclub lebih banyak tanya jawab. Pelatihan ada di kantor, kami jelaskan bagaimana, nanti kami tutor dangsung di laptop dia. Tapi tidak banyak kalo yang di kantor pesertanya."

Pewawancara: "Selama sosialisasi, ada hambatan apa saja?"

Bpk. David : "Pastinya jaringan, karena e-Faktur itu membutuhkan internet, karena WP kadang ada yang tidak bawa *modem*, ada yang bawa PC tidak ada wifinya. Kalau listrik ada masalah."

Pewawancara: "Apakah dalam e-Faktur masih ada celahnya yang merugikan fiskus? Jika ada, solusinya bagaimana Pak?"

Bpk. David : "Kita tidak menutup kemungkinan, karena yang namanya bandit itu kadang lebih pintar daripada polisinya, mungkin masih ada celah untuk faktur fiktif tersebut, namun kita akan terus menyempurnakan untuk menutup celah tersebut. kalau untuk tutup celah total tidak bisa jamin 100%, karena namanya penjahat itu pastinya berusaha terus."

Pewawancara: "Kira-kira berapa pak jumlah keluhan WP/PKP mengenai aplikasi ini? ada berapa berkas laporan?"

formatika Kwik Kian Gie



Bpk. David : "Kalau yang tercatat resmi tidak ada, tapi kalau dari catatan buku sekitar seratusan ada. Diatas seratus kurang lebih. Itu kalau kita gabung yang telepon sama yang

Range datang ke kantor."

Hage cipta milik IBI KKG (Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie)

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber: a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan,

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG

penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.

Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie

dan tinjauan suatu masalah

Responden

: Tuan A – Konsultan Pajak

: "Apakah Bapak sudah mengetahui tentang aplikasi e-Faktur?"

: "Sebelumnya sudah, ada WP tertentu, wajib pajak besar kan, kalau di Jakarta bertahap sosialisasinya, WP tertentu yang memakai e-Faktur."

: "Apakah Bapak pernah menggunakan aplikasi e-Faktur sebelumnya?"

Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan,

: "Untuk WP besar, karena kita konsultan pajak, kita Cuma guidance aja sebetulnya, klien kita di guidance. Pada prinsipnya WP besar ini sudah tahu dan kita guidance juga."

Hak cipta miliwi BI KK (Institut Bivais dar nformatika Kwikaan Gie) A Institut Bisnis

Haw Cipta Dindungi Undawa U

: "Adakah kendala-kendala yang bapak rasakan dalam menggunakan aplikasi e-Faktur (install, input, lapor)?"

Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gi

: "Waktu install kan biasa dibagi spesifikasi komputernya, seperti Windows dan Mac itu beda. Ada beberapa WP harus bolak-balik ke KPP. Karena kalau Windows biasanya sudah familiar, begitu bawa lapto Mac biasanya ada masalah, ada panel yang harus dilengkapi oleh KPP, biasanya KPP menunjuk AR. kalau di *Input*, biasanya e-Faktur pada saat unggah faktur pajak itu seperti kita berebutan jaringan ke kantor pusat pajak untuk disetujui atau tidaknya faktur pajak tersebut, biasanya butuh waktu lebih dari lima menit, apalagi baru *launching*, bisa setengah hari. ketika bulan Juli-Agustus permasalahan ke kantor pusat sering terjadi, tapi mereka sudah perbaikan sehingga sekarang agak cepat, tidak berebut seperti dulu."

92

: "Kalau sekarang kira-kira sudah berapa lama (waktu) *upload*nya?"

Tuan

: "Itu cepat, selama internet yang kita punya kencang juga."

Pewawancara

: "Jadi pengaruh juga ya pak internet?"

: "Pengaruh, karena sebetulnya itu berebut juga."

militan A BI KKancara
Haran A BI KKancara
Haran Pelirip sebag

: "Bagaimana pendapat bapak mengenai penerapan aplikasi e-Faktur ini?"

: "Penerapan aplikasi e-Faktur baik bagi WP sebetulnya, tapi ya sebetulnya

fungsi dari AR pajak itu sendiri harus mengcover permasalahan dari WP

tentang aplikasi e-Faktur nih, bagi WP bagus selama bisa mengikuti,

karena terkomputerisasi, yang manual lama-lama ditinggalkan."

Kanca

(Institut Bisnis dan Informatika Kwancara

Wewindunguundang-Undang

Pagian atau seluruh karya tulis ini tanpa muntuk kepentingan pendidikan mara ini tanpa muntuk kepentingan pendidikan muntuk kepentingan pendidikan muntuk kepentingan pendidikan mara ini tanpa muntuk kepentingan pendidikan muntuk kepentingan pendidikan muntuk kepentingan pendidikan muntuk kepentingan pendidikan mara ini tanpa muntuk kepentingan pendidikan pendidikan pendidikan kepentingan pendidikan pend

: "Jadi kalau buat orang yang agak gaptek agak ribet ya pak?"

: "Susah."

: "Bagaimana pendapat bapak mengenai pengoperasian aplikasi e-faktur ini?"

: "Sangat familiar sistemnya, mudah dipahami, ya masalahnya cuman awal-awal berebut jaringan aja sih, aplikasi semua sudah familiar, karena mudah diingat dan gampang."

Pewa wancara

"Menurut bapak, yang melatarbelakangi fiskus dalam apakah menerapkan aplikasi e-Faktur ini?"

Informatika Kwik Kian Gi

: "Sering terjadinya miss faktur pajak yang dikreditkan, seperti faktur pajak fiktif, atau biasanya sebelum e-Faktur ini beda antara PPN penerbit

dengan PPN penerima, karena dulu masih manual, jadi walaupun kita



Hak cipta ancara

Way ancara

Ancara

Ancara

Way ancara

ini tanpa r

lapor SPT Masa pakai eSPT, belum tentu sesuai dengan yang dikreditkan, yang dikeluarkan oleh penerbit. disana sudah dikreditkan tapi belum masuk ke sistem saya. sering crash gitu."

: "Menurut bapak, apakah penerapan aplikasi e-Faktur ini sudah sesuai dengan tujuan yang diharapkan fiskus atau belum?

: "Oh sudah, tentu. Dia (fiskus) meminimalisir faktur pajak fiktif, dan yang cacat. Jadi pada saat membuat faktur pajak dengan nomor seri sekian, dia (e-Faktur) mengunci. Contoh tanggal sekarang 3 Februari misalnya, tapi kita bikin faktur pajaknya 2 Februari, tidak akan bisa terbit."

: "Jadi harus hari tersebut ya pak?"

: "Minimal hari itu juga atau sesudah dapat jatah nomor serinya."

: "Tadi Bapak bilang menurunkan faktur pajak fiktif, berarti menambah penerimaan dan meningkatkan kepatuhan ya pak?"

: "Betul, karena PPN itu sebetulnya kan uang negara yang dipungut dari WP."

: "Apakah pihak KPP sudah memberikan sosialisasi/penyuluhan kepada bapak?"

: "Dari KPP yang kita alamin sudah semua, konsultan juga sudah membantu ke WP mengenai e-Faktur ini awalnya bagaimana. Sosialisasinya bertahap biasanya, per KPP biasanya ada volume WP yang dipanggil. Misalnya dari KPP A, ada 400 WP, dia (KPP) bertahap memanggil setiap 50 WP."

Tuan Awik Kancara

Pewawancara

Tuan A Institut wancara

Tuan A Institut wancara

Pewawancara

Pewawancara

Pewawancara Tuan A

Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan,

: "Pasti dipanggil semua ya pak?"

Tuan Hak cipta r Dilarang

: "Semua pasti dipanggil, kecuali PKP yang tidak ketahuan identitas atau

domisilinya, PKP yang domisilinya tidak jelas."

: "Biasanya dipanggil melalui apa pak? Surat atau pengumuman?"

: "Surat resmi. Kalau AR atau WasKon memiliki nomor telepon akan ditelepon oleh dia (AR), surat resminya menyusul, karena surat itu undangan."

: "Menurut bapak sebagai pengguna aplikasi ini, lebih baik penerapan aplikasi ini atau faktur pajak kertas seperti dahulu? Alasannya?"

: "Lebih baik e-Faktur dong, karena yang manual sering terjadi seperti WP tidak mengerti kriteria faktur pajak cacat, WP tersebut tidak bisa memprotect, kan tidak semua WP mengerti undang-undang, apalagi perusahaan kecil yang baru. Jadi dia bikin saja nomor seri lebih awal dari tanggalnya, sebetulnya tidak boleh. Pada saat WP tersebut lapor PPN ke KPP, sebulan kemudian disuratkan oleh KPP bahwa nomor seri ini tidak sesuai dengan jatah, diminta pembetulan, akhirnya sama *customer* juga kan tidak enak, berarti kan sistem administrasi kita tidak bagus. Sejak ada e-Faktur tidak ada masalah seperti itu lagi."

: "Apa masukan yang ingin bapak berikan terhadap aplikasi e-Faktur ini?"

: "Di lapangan, penggunaan aplikasi ini, kita cuma menginginkan kecepatan waktu unggah faktur pajak karena saat ini semua WP di Indonesia kan sdah e-Faktur, kalau kita *upload* itu sampai sekarang, itu

nfor⊀natika Kwik Kian Gie



kadang-kadang tidak semua, misal dari 100 faktur pajak yang saya *upload*

, lima masih pending biasanya, pada saat kita hapus karena ditolak,

ternyata sedang proses, tunggu beberapa saat tidak ada faktur pajak yang

kita buat, karena belum *approve* tadinya. pada saat kita bikin lagi, faktur

pajak itu kasih warning bahwa faktur tersebut sudah dibuat, nah sekarang

masalah aplikasi e-Faktur itu kalau bisa proses *upload* tidak terlalu lama.

pembenahan lagi lah ke server pusatnya."

: "Lalu ini ada pengaruhnya tidak pak ke aplikasi eSPT, kalau dulu kan

kita input manual, kalau sekarang sudah terintegrasi belum pak?"

: "Kalau faktur pajak keluaran kan otomatis kita terbitkan, kita upload,

masuk eSPT masa bisa, sekarang misalnya transaksi WP ada 500 faktur

pajak masukan, pertanyaannya mungkin tidak kita memasukkan 500 faktur

pajak masukan itu dalam sehari dan cek semuanya. sekarang tidak semua

WP tahu ada aplikasi Android, tinggal scan, langsung masuk ke alamat

email kita langsung import ke aplikasi e-Faktur, yang tahu biasanya

konsultan pajak, kita beritahu ke WP."

: "Jadi di scan saja langsung masuk otomatis?"

: "Ya, jadi kita scan saja itu langsung masuk tersusun rapi. Valid atau

tidaknya ketahuan."

C Hak cipta milik IBI KKG (Institut wisnis dan Informatika Kwik Kian Gie)

Hak Cipta Dilindungi Urwang-Undang unang unan

96

: "Apakah Ibu mengetahui tentang e-Faktur?"

: "Ya."

: "Apakah Ibu pernah menggunakan aplikasi e-Faktur sebelumnya?"

Hak civancara

Hak civancara

Hayonya IBI KKwancara

1. Dilafang mengutip sebagian a indungonya B

: "Ya."

seluring ndan se

: "Adakah kendala-kendala yang Ibu rasakan dalam menggunakan aplikasi

e-Faktur (install, input, lapor)?"

: "ada, jadi kalau dalam *install* sampai hari ini, tidak bisa langsung mohon

nomor seri faktur pajak, jadi selama ini dibantu terus oleh konsultan pajak

untuk mohon nomor seri faktur pajak. Kalau untuk input, kendalanya di

nota retur. Nota retur yang kita dapat dari pihak lawan, itu harus sama

persis *inputan*nya dengan pihak lawan, kalau beda satu karakter akan

ditolak. Kalau lapor sampai hari ini tidak ada masalah."

dan Informatika Kwik Kian Gie)

Undang

Nonyo

Nony

: "Bagaimana pendapat Ibu mengenai penerapan aplikasi e-Faktur ini?"

: "Oke-oke saja sih."

Pewawancara

: "Bagaimana pendapat Ibu mengenai pengoperasian aplikasi e-faktur ini?"

Nyonya B

: "Kalau di pengoperasiannya tidak oke, karena setiap input lawan transaksi itu kan ditanya alamatnya, disitu kan ada blok, ada nomor, RT

RW, lalu ada kodepos, dan itu harus diisi. Dan ada beberapa lawan

transaksi yang tidak ada data itu, dan mereka maunya alamatnya muncul

penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah



sesuai dengan NPWP. jadi kalau di aplikasinya kan harus diinput, nah kalau kita input nol semua, bisa masuk ke *database*, tapi lawan transaksi Hakwal KKGanstitungi Wawancara
Hakwapta Dilonya uwawancara
1. Dilarang mengutip sebagian at
a. Pengutipan hanya ura'
penulisan kriti'
Penguti Hak cipta milikawancara tidak mau terima karena di kartu NPWP mereka tidak ada itu RT 000 RW 000 Kodepos 000."

: "Jadi masih tidak sinkron ya?"

: "Ya."

: "Apakah Ibu merasa diberatkan dengan menggunakan aplikasi ini?"

: "Sampai hari ini tidak."

: "Apakah pihak KPP sudah memberikan sosialisasi/penyuluhan kepada

Ibu?"

Seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber : "Tidak."

: "Menurut Ibu sebagai pengguna aplikasi ini, lebih baik penerapan aplikasi ini atau faktur pajak kertas seperti dahulu? Alasannya?"

: "ini lebih baik, karena saya bisa menghindari faktur pajak fiktif, khususnya faktur pajak masukan fiktif itu saya bisa tahu yang mana."

: "Apa masukan yang ingin Ibu berikan terhadap aplikasi e-Faktur ini?"

: "Yang pertama, kebebasan input database lawan transaksi tidak perlu input RT RW. Yang kedua, jenis barang, karena tidak semua barang punya kode, sekalipun itu bisa diskip, tapi ya tidak konsisten saja jadinya."

Nyonya B

98

a

tut Biyais dan Informatika Kwikajan Gie)

JINSTITUT BISNIS

JI Undayog-Undang

Washing tan sefuruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gi

Hak civancara

C
Hak civancara
C
Hak civancara
C
Hayonya BI KKG (Insartu
Hayonya Dilinduwawancara
1. Dilarang mengutip sebagian atau : "Apakah Ibu mengetahui tentang e-Faktur?"

: "Ya tahu, menurut saya sih untuk mempermudah ya, sangat membantu sih."

: "Apakah Ibu pernah menggunakan aplikasi e-Faktur sebelumnya?"

: "Sebelumnya saya belum pernah, dan memang baru di 2015 ini e-Faktur jalan, sebelumnya belum pernah."

: "Adakah kendala-kendala yang Ibu rasakan dalam menggunakan aplikasi e-Faktur (install, input, lapor)?"

: "Kendala yang dialami. Memang untuk awalnya, install nya itu agak susah dalam downloadnya itu, karena memang awalnya waktu pengajuan pembuatan e-Faktur langsung ke KPP kan ya, memang saat itu juga kita diarahkan untuk menjalankan e-Faktur. Tapi menurut saya pribadi agak susah proses awalnya itu, karena juga dari fasilitas seperti komputer, karena dari KPP dianjurkan untuk aplikasi e-Faktur itu dikhususkan dari data lain karena efeknya sangat beresiko suatu saat terkena virus, berbahaya untuk e-Fakturnya, termasuk data-data yang didalam. Tapi setelah dijalankan dengan adanya petunjuk dengan cara di internet juga kita bisa browsin. Dengan itu kita bisa pelan-pelan jalanin. untuk inputnya selama ini, dengan mengikuti adanya petunjuk dari KPP itu bisa ter*handle*, tapi kadang disaat adanya sosialisasi, kita belum terlalu jelas. akhir-akhir



C Hak cipta milik IBI KKG (Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie)

Hak cipta milik IBI KKG (Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie)

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

La Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

Pewalang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber: . Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun

Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG

tanpa izin IBIKKG

masukkan data klien dari NPWP, alamat, ternyata satu klien ini tidak lengkap datanya, dan mereka ternyata tidak mau dicantumkan RT dan RW. jadi alamatnya saja, sedangkan di aplikasi itukan sudah ada alamat, RT, RW, jadi pada saat kita sudah *input* memang tercantum RT 000 RW 000, sedangkan mereka tidak mau, jadi otomatis dihapus, karena kebetulan konsultan pajak kita adalah Ibu A, jadi kita konsultasi ke konsultan,

ternyata kita tidak perlu input terlebih dahulu, tidak perlu registrasi dulu, jadi kita langsung *input* alamat sesuai diminta. kendalanya karena jadi kita tidak bisa melakukan pembatalan. Untuk pelaporan, tidak jauh beda

ini ada beberapa perbedaan, seperti misalnya itu kita ada klien X, saat

pembuatan faktur pajak, dengan petunjuk dari aplikasinya ini, kita harus

dengan yang sebelumnya, justru mempermudah. karena setiap transaksi

sudah diposting, kita tinggal posting semua. Jadi setiap kita input sudah

terekam semua, dan secara otomatis faktur pajak keluaran dan masukan

ada, jadi kita hanya ikutin petunjuk saja untuk pelaporannya. jadi tidak

perlu diketik-ketik lagi."

: "Bagaimana pendapat Ibu mengenai penerapan aplikasi e-Faktur ini?"

: "pendapat saya sih, selama ini sebelum e-Faktur ya, kita harus ketik dan harus tanda tangan direktur, tapi sekarang sudah ada yang menunjukkan bahwa itu asli, yang ada barcodenya. Menurut saya sangat membantu karena direktur disini kan tidak setiap saat bisa ketemu karena kadang keluar kota. dan untuk penerapannya sudah oke."

: "Bagaimana pendapat Ibu mengenai pengoperasian aplikasi e-faktur ini?"

100

Nyonya C

Hakancara

1. Diarang s

"kendalanya sih karena kita diharuskan selalu online dalam pengoperasian e-Fakturnya."

: "Jadi kendala kalau internet mati?"

: "Iya, emang kadang biarpun internet lagi oke, kadang dari kantor pajak itu suka error, jadi tidak semua langsung berhasil harus diulang lagi, jadi kita takut sendiri ada salah dimana ya, tapi pas saya tanyakan ke konsultan. itu wajar, tidak semua bisa langsung berhasil"

: "Apakah Ibu merasa diberatkan dengan menggunakan aplikasi ini?"

: "Setelah mengikuti sosialisasinya, awalnya menurut saya, lebih ribet, karena dalam pendaftarannya harus dilibatkan langsung dengan direktur ke KPP. Selama ini kan bisa dikuasakan. Untuk aplikasi ini harus direktur langsung. Kalau kita ke KPP itu kan yang bikin malesnya itu antrinya, apalagi kita mengajak direktur, itu kendala juga buat kita. untungnya pada waktu itu bisa langsung tidak antre. tapi untuk kedepannya sangat membantu."

: "Apakah pihak KPP sudah memberikan sosialisasi/penyuluhan kepada Ibu?"

: "Dari KPP sudah memberikan sosialisasi, waktu itu 27 April. Karena setiap KPP berbeda, jadi waktu yang di Kelapa Gading kita ikutnya tanggal 27 April, dan itu benar-benar sangat membantu dari awal penjelasan mereka, jadi kita tahu dari awal. Kita dapat arahan bagaimana untuk pengembangan pembenahan untuk Pajak khususnya di Indonesia. pada saat itu juga kita diarahkan untuk menjalankannya bagaimana."

ta maik IBI KKG (Institut Bisnara da Onyak Cipta Dilindungi Undana Undana Manaya Manay C

dan Informatika Kwik Kian Gie)

Undanyo

Undanyo

h karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

ewawancara

Bisnis aan Informatika Kwik Kian Gie

C

Hakappta milik IBI KKG (Institut Bisnis dan Informancara)

yo

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis in tanpa r

penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan,

: "Menurut Ibu sebagai pengguna aplikasi ini, lebih baik penerapan aplikasi ini atau faktur pajak kertas seperti dahulu? Alasannya?"

: "Untuk saat ini benar-benar lebih baik penerapan aplikasi. Karena seperti yang saya jelaskan diatas, awalnya memang memberatkan sebelum dijelaskan. Tapi setelah dijelaskan dan kita jalankan pelan-pelan dengan adanya petunjuk ternyata memang lebih gampang, dan membantu kita untuk lebih berhati-hati, jadi ga ribet juga. tinggal ikut petunjuk saja, dan kita tinggal print, memang kita tetap keluarkan bentuk kertas, tapi sebenarnya sudah tidak perlu karena sudah bisa di *email*. Tapi ada beberapa klien tetap minta disuratkan. lebih nyaman dan baik aja gitu."

: "Apa masukan yang ingin Ibu berikan terhadap aplikasi e-Faktur ini?"

: "untuk masukannya, untuk saat ini, karena sebetulnya saya sendiri belum paham semua tentang aplikasi ini, tentang menjalankan aplikasi e-Faktur ini, kemarin juga sudah bisa bayar online, itu termasuk membantu juga sih, dan untuk aplikasi e-Faktur ini, kadang dalam menjalankan aplikasi ini masih agak rumit dalam prosesnya, maunya untuk kedepannya agar lebih dipermudah, khususnya untuk fasilitas kita sendiri, karena banyak orang awam, supaya kedepannya bisa dimudahkan lagi."

tanpa izin IBIKKG.

: "Apakah Bapak mengetahui tentang e-Faktur?"

: "Ya, sudah."

: "Apakah Bapak pernah menggunakan aplikasi e-Faktur sebelumnya?"

: "Sudah."

selundan Bis nancara

: "Adakah kendala-kendala yang Bapak rasakan dalam menggunakan

aplikasi e-Faktur (install, input, lapor)?"

dan Informatika Kwik Kian Gie) Institut Bisnasa Undang uan Pewawancara h karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

Tuan Gi

: "Ada dua hal yang paling menganggu, yang pertama masalah install masih belum bisa, apalagi kalau beda komputer bisa menimbulkan masalah, jadi menurut saya kurang fleksibel dalam installmentnya. Yang kedua kadang *upload* file terlalu lama, entah karena jaringannya, atau karena internetnya, tapi menurut saya *uploadnya* terlalu lama."

: "Bagaimana pendapat Bapak mengenai penerapan aplikasi e-Faktur ini?"

: "Sudah cukup baik kalo saya pikir ya."

: "Bagaimana pendapat Bapak mengenai pengoperasian aplikasi e-faktur ini?"

: "tentunya masih banyak yang perlu diperbaiki, masih banyak yang perlu dimaintain dalam aplikasi ini sendiri, tapi masih bisa dimengerti karena sistem ini masih baru karena dari Juli 2014 kalau tidak salah sistem ini



baru ada menggantikan sistem paper and pencil, jadi masih dapat dimengerti namun harus tetap diperbaiki."

Hakancara

Hakancara

Hakancara

Cara

Car : "Apakah Bapak merasa diberatkan dengan menggunakan aplikasi ini?"

: "kalau sampai diberatkan sih tidak, namun namanya berubah dari kertas ke sistem, kita harus banyak belajar saja dan harus ditingkatkan lagi seperti yang saya sebutkan di poin sebelumnya."

: "Apakah pihak KPP sudah memberikan sosialisasi/penyuluhan kepada Bapak?"

: "Belum sampai saat ini."

: "Menurut Bapak sebagai pengguna aplikasi ini, lebih baik penerapan aplikasi ini atau faktur pajak kertas seperti dahulu? Alasannya?"

: "Menurut saya pribadi, lebih baik e-Faktur ini sih, menurut saya lebih praktis dan lebih valid untuk keabsahannya."

: "Jadi untuk faktur pajak fiktif sudah bisa diminimalisir ya pak?"

: "Ya, bisa dibilang seperti itu."

: "Apa masukan yang ingin Bapak berikan terhadap aplikasi e-Faktur ini?"

: "Lebih fleksibel aja sistemnya, jangan terlalu rumit, karena penggunanya juga perlu waktu untuk belajar dari yang kertas ke sistem, dan juga disederhanakan lagi sistem kedepannya."

Pewawancara

Tuan D

B

Pewawancara Tuan

tanpa izin IBIKKG.

: Tuan E – Pengusaha Kena Pajak (PKP) Responden

Hak Cincara: "Apakah Bapak mengetahui tentang e-Faktur?"

"Tuan Eisen : "Ya, sudah"

"Opta Wancara: "Apakah Bapak pernah menggunakan aplikasi e-Faktur sebelumnya?"

indungun Tuu : "Belum pernah"

Pewawancara: "Adakah kendala-kendala yang Bapak rasakan dalam menggunakan

Pewawancara: "Adakah kendala-kendala yang Bapak rasakan dalam menggunaka aplikasi e-Faktur (install, input, lapor)?"

: "Kendalanya yang pertama ketika registrasi saya harus bawa pimpinan kantor pajak sedangkan pimpinan sibuk sekali, yang kedua, waktu awal awal diterapkan susah untuk unggah fakturnya, tapi sekarang sih sudah ok lah menurut saya."

Pewawancara: "Bagaimana pendapat Bapak mengenai penerapan aplikasi e-Faktur ini?" : "Kendalanya yang pertama ketika registrasi saya harus bawa pimpinan ke kantor pajak sedangkan pimpinan sibuk sekali, yang kedua, waktu awalawal diterapkan susah untuk unggah fakturnya, tapi sekarang sih sudah oke

: "Saya sih setuju sekali, jadi bisa meminimalisis faktur fiktif, saya jadi merasa aman gitu"

Pewawancara : "Bagaimana pendapat Bapak mengenai pengoperasian aplikasi e-faktur

ini?"

: "Menurut saya sih sudah oke, memang ada beberapa kendala yang tadi saya sebutkan, tapi menurut saya wajar ya karena namanya juga masih baru."

Tuan Tuan Gie

Pewawancara: "Apakah Bapak merasa diberatkan dengan menggunakan aplikasi ini?"

Tuan E : "Tidak merasa diberatkan sih, sama saja menurut saya."

Pewawancara: "Apakah pihak KPP sudah memberikan sosialisasi/penyuluhan kepada

Bapak?"

"Tuan Ek Ciptian Ek Ci

: "lebih baik sekarang ini, saya merasa lebih aman aja jadi tidak ditipu dengan faktur fiktif, tidak buang-buang kertas juga karena kan tinggal email

: "Masukannya supaya waktu unggahnya semakin cepat, karena sekarang ini masih membutuhkan waktu beberapa menit untuk unggah faktur pajak.

Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie

a

tanpa izin IBIKKG.

Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun

Responden

: Tuan F – PKP (Pengusaha Kena Pajak)

: "Apakah bapak mengetahui tentang e-Faktur?"

Hak civancara

Hak civancara

Ham KKG (Insartu

Ham Cipta Dilinduwawancara

1. Dilarang mengutip sebagian atau Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan,

: "Sudah, sebelum diterapkan saya sudah diberitahu oleh konsultan pajak

saya"

: "Apakah bapak pernah menggunakan aplikasi e-Faktur sebelumnya?"

: "Tidak"

tau seturuh karya t

: "Adakah kendala-kendala yang bapak rasakan dalam menggunakan

aplikasi e-Faktur (install, input, lapor)?"

: "kendalanya menurut saya agak bertele-tele proses registrasinya, saya

harus datang ke kantor pajak, harus minta kode kode lagi, waktu input juga

agak lama ya persetujuan dari DJP nya, untuk lapor sih tidak ada masalah

ya."

nformatika Kwik Kian Gie) rwancara
g
uan
g
tulis ini tanba mencantumkan dan menyebutkah sumber:

: "Bagaimana pendapat bapak mengenai penerapan aplikasi e-Faktur ini?"

: "bagus ya menurut saya, banyak manfaat juga dari efaktur ini, selain

aman, kita juga dimudahkan."

Pewawancara

: "Manfaat seperti apa maksudnya pak?"

: "faktur pajak fiktif otomatis tidak ada, karena kan harus validasi dulu,

jadi sudah pasti sah, selain itu juga tidak perlu print lagi sekarang."

າ Informatika Kwik Kian Gie

Pewawancara: "Bagaimana pendapat bapak mengenai pengoperasian aplikasi e-faktur ini?"

: "Tampilannya simple, sudah bagus sih aplikasi ini, Cuma di*update* terus

aja biar tidak ada masalah kedepannya"

: "Apakah bapak merasa diberatkan dengan menggunakan aplikasi ini?"

: "Tidak"

C) Hak Fipta milik IBancara

Hak Ciwa Dilinan Unwawancara

1. Difarang mengutp sebagian atau Se a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, *KG (lastitut mancara
nam vasnis dan .
nam Peang-Undang panan seluruh karvang nam selu

: "Apakah pihak KPP sudah memberikan sosialisasi/penyuluhan kepada

bapak?"

: "Sudah, tapi saya tidak hadir sosialisasinya"

: "Menurut bapak sebagai pengguna aplikasi ini, lebih baik penerapan aplikasi ini atau faktur pajak kertas seperti dahulu? Alasannya?"

Institute Bismis dan Informatika Kwik Kian Gie)

ang-Undang uan

ang-Undang Pewawa Kwik Kian Gie)

Institut Bismis

ang-Undang uan

Tuan

Tuan

Tuan

Tuan

Tuan

Tuan

: "Tentu bagusan sekarang, kita sebagai wajib pajak juga jadi dimudahkan, tidak perlu *print-out*, tidak perlu tanda tangan lagi, tidak keluar biaya pos untuk mengantar faktur lagi."

is dan Informatika Kwik Kian Gie

: "Apa masukan yang ingin bapak berikan terhadap aplikasi e-Faktur ini?"

: "Masukan dari saya sih supaya registrasinya tidak perlu datang ke kantor

pajak supaya lebih efisien saja dan waktu unggahnya dipercepat."

Responden : Tuan G – PKP (Pengusaha Kena Pajak)

Hak civancara

Hak civancara

Haya Cipta Ewawancara

1. Dilarang mengutip sebagian atau s

: "Apakah Bapak mengetahui tentang e-Faktur?"

: "Ya, sudah tahu"

: "Apakah Bapak pernah menggunakan aplikasi e-Faktur sebelumnya?"

: "Belum pernah sebelumnya"

I selurah isangan pelurah pelu wancara

Pewamancara

Tuan

Tuan

The wancara

: "Adakah kendala-kendala yang bapak rasakan dalam menggunakan

aplikasi e-Faktur (install, input, lapor)?"

: "Ada, ketika install, komputer saya ternyata tidak bisa dipasang karena

komputer saya 64 bit sedangkan aplikasi yang saya pasang 32 bit, jadi ada

error gitu ketika pasang, pas input kita harus input data lawan tidak boleh

beda sedikitpun, jadi agak merepotkan harus cek satu-satu."

: "Bagaimana pendapat bapak mengenai penerapan aplikasi e-Faktur ini?"

menyebutkan sumber:Pewawancara

: "Pendapat saya penerapan ini sudah baik, selain agar aman dari faktur

fiktif, bisa ikut go-green juga."

: "Bagaimana pendapat bapak mengenai pengoperasian aplikasi e-faktur

ini?"

: "Masih ada kendala ya seperti yang tadi saya bilang, tapi namanya juga

masih baru jadi maklum saja, semoga kedepannya masalah tersebut

hilang."

Tuan Gie

Pewawancara: "Apakah bapak merasa diberatkan dengan menggunakan aplikasi ini?"

Tuan &

: "Tidak, biasa saja."

: "Apakah pihak KPP sudah memberikan sosialisasi/penyuluhan kepada bapak?"

: "Belum, saya diajari oleh konsultan saya."

1 uan CHak civancara
1. Dila Pewawan milik IBI GCG (Insancara
Hak Ciptan Pewawancara
Pewawancara
Bebagian Patau

: "Menurut bapak sebagai pengguna aplikasi ini, lebih baik penerapan aplikasi ini atau faktur pajak kertas seperti dahulu? Alasannya?"

: "Secara keseluruhan saya rasa lebih baik sekarang ya, memang kita repot di awalnya, tapi kedepannya kita justru yang akan dimudahkan."

Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan,

: "Apa masukan yang ingin bapak berikan terhadap aplikasi e-Faktur ini?"

: "Masukan dari saya coba dibuat aplikasi yang semua komputer bisa pakai, jadi pasti lebih enak dari kita sama dari orang pajaknya juga, dan juga kalau bisa *input*nya jangan terlalu sensitif, yang penting kan intinya sama, lawan transaksinya sama.

Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gi

Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan,

tanpa izin IBIKKG

: Nyonya H – PKP (Pengusaha Kena Pajak) Responden

1. Dila Pewawancara : "Apakah Ibu mengetahui tentang e-Faktur?"

Tang mengunah Hawai Hawai

indungonya H : "Belum, kan baru diterapkan 2015 kemarin. Sebelum itu tidak pernah."

selundan wancara : "Adakah kendala-kendala yang ibu rasakan dalam menggunakan aplikasi e-Faktur (install, input, lapor)?"

> : "Ada beberapa, waktu install sih saya oke-oke saja, kendalanya waktu *input* dan lapor ya kalo menurut saya, saya pernah terima nota retur dari customer. Waktu saya input itu ditolak terus, ternyata hanya salah beberapa huruf dan tanda baca, kalau faktur lama kan tidak seperti itu yah, jadi menurut saya ini agak merepotkan aja harus cek satu-persatu."

dan Informatika Kwik Kian Gie)
Undang
Undang
VyonyBisnancara
Undang
NyonyBisnancara
H
karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber: : "Bagaimana pendapat ibu mengenai penerapan aplikasi e-Faktur ini?"

: "Aplikasi ini bagus dan membantu WP dalam membuat faktur pajak."

: "Bagaimana pendapat ibu mengenai pengoperasian aplikasi e-faktur ini?"

Nyonya H : "Mudah digunakan, sudah ada daftar barang juga, jadi tidak perlu ketik ulang terus untuk barang yang sama."

Pewawancara: "Apakah ibu merasa diberatkan dengan menggunakan aplikasi ini?"

Nyonya H : "Sangat tidak diberatkan"

111

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan,

: "Apakah pihak KPP sudah memberikan sosialisasi/penyuluhan kepada ibu?"

: "Belum, saya baca di internet saja, dan beberapa kali telepon ke KPP."

Hak a Diamong n

: "Menurut ibu sebagai pengguna aplikasi ini, lebih baik penerapan aplikasi ini atau faktur pajak kertas seperti dahulu? Alasannya?"

mancara

H

cara

H

: "Lebih baik sekarang dong, kita tidak usah print out faktur, tidak takut faktur palsu, lebih nyaman aja menurut saya."

: "Apa masukan yang ingin ibu berikan terhadap aplikasi e-Faktur ini?"

: "Jangan terlalu sensitif deh menurut saya kalau kita isi nota retur dan lainnya itu, karena kan walaupun salah tanda baca tapi maksudnya kita tuh sama, bukan mau bikin nota palsu. Terus, supaya DJP buat inovasi lagi deh selain e-Faktur ini biar WP makin nyaman bayar pajaknya. Udah itu aja sih menurut saya."

Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie



Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun Dilarang mengutip sebagian atau seluruh tanpa izin IBIKKG Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang Page Iarang mengutip sebagian atau seluruh Rarya tulis ini tanpa mengutipan hanya untuk kepentingan perdidikan, penelitian, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.

Pengutipan tidak merugikan kepenting yang wajar IBIKKG. arya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebi**a**k didikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, pen**g**us lah. yang wajar IBIKKG. sunan laporan,

MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA

SALINAN

PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 151/PMK.03/2013

TENTANG

TATA CARA PEMBUATAN DAN TATA CARA PEMBETULAN ATAU PENGGANTIAN FAKTUR PAJAK

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA,

bahwa ketentuan mengenai tata cara pembuatan dan tata cara pembetulan atau penggantian Faktur Pajak telah diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 84/PMK.03/2012 tentang Tata Cara Pembuatan dan Tata Cara Pembetulan atau Penggantian Faktur Pajak;

bahwa dalam rangka memberikan kemudahan kepada Pengusaha Kena Pajak dalam membuat Faktur Pajak dengan menggunakan dan memanfaatkan teknologi informasi secara aman, perlu mengatur kembali ketentuan mengenai tata cara pembuatan dan tata cara pembetulan atau penggantian Faktur Pajak sebagaimana tersebut pada huruf a;

bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dan huruf b, serta untuk melaksanakan ketentuan Pasal 13 ayat (8) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1983 tentang Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2009, perlu menetapkan Peraturan Menteri Keuangan tentang Tata Cara Pembuatan dan Tata Cara Pembetulan atau Penggantian Faktur Pajak;

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3262) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4999);

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1983 tentang Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3264) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2009 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5069);

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4843);

Kwik Kian Gie) Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie

(an sumber:

Hak cipta milik IBI KKG (Institut Bisnis den Informæika



a

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

(Institut Bisnis)dan Informatika

Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG a nak Cipta Dittillunigi Orldang-Ondang page mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penelitian kritik dan tinjauan suatu masalah. gutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan,

mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1983 tentang Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2009 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1983 tentang Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5271);

MEMUTUSKAN:

Hak ci TERATURAN MENTERI KEUANGAN TENTANG TATA CARA PEMBUATAN DAN TATA CARA PEMBETULAN ATAU PENGGANTIAN FAKTUR PAJAK.

Pasal 1

Palam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

Undang-Undang Pajak Pertambahan Nilai adalah Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1983 tentang Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 42 Tahun

Barang Kena Pajak adalah barang yang dikenai pajak berdasarkan Undang-Undang Pajak Pertambahan Nilai.

Jasa Kena Pajak adalah jasa yang dikenai pajak berdasarkan Undang-Undang Pajak Pertambahan Nilai.

Faktur Pajak adalah bukti pungutan pajak yang dibuat oleh Pengusaha Kena Pajak yang melakukan penyerahan Barang Kena Pajak atau penyerahan Jasa Kena Pajak.

Pengusaha Kena Pajak adalah pengusaha yang melakukan penyerahan Barang Kena Pajak dan/atau penyerahan Jasa Kena Pajak yang dikenai pajak berdasarkan Undang-Undang Pajak Pertambahan Nilai.

Informasi Elektronik adalah satu atau sekumpulan data elektronik, termasuk tetapi tidak terbatas pada tulisan, suara, gambar, peta, rancangan, foto, electronic data interchange (EDI), surat elektronik (electronic mail), telegram, teleks, telecopy atau sejenisnya, huruf, tanda, angka, kode akses, simbol, atau perforasi yang telah diolah yang memiliki arti atau dapat dipahami oleh orang yang mampu memahaminya.

Tanda Tangan Elektronik adalah tanda tangan yang terdiri atas Informasi Elektronik yang dilekatkan, terasosiasi atau terkait dengan Informasi Elektronik lainnya yang digunakan sebagai alat verifikasi dan autentikasi.

Pasal 2

Pengusaha Kena Pajak wajib membuat Faktur Pajak untuk setiap:

- a. penyerahan Barang Kena Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf a dan/atau Pasal 16D Undang-Undang Pajak Pertambahan Nilai;
- b. penyerahan Jasa Kena Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf c Undang-Undang Pajak Pertambahan Nilai;
- c. ekspor Barang Kena Pajak Berwujud sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf f Undang-Undang Pajak Pertambahan Nilai;
- d. ekspor Barang Kena Pajak Tidak Berwujud sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf g Undang-Undang Pajak Pertambahan Nilai; dan/atau

Kwik Kian Gie) 6. Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gi



tanpa izin IBIKKG



a

- e. ekspor Jasa Kena Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf h Undang-Undang Pajak Pertambahan Nilai.
- (2) Faktur Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus dibuat pada:
 - saat penyerahan Barang Kena Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf a dan/atau Pasal 16D Undang-Undang Pajak Pertambahan Nilai;
 - saat penyerahan Jasa Kena Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf c Undang-Undang Pajak Pertambahan Nilai;
 - saat ekspor Barang Kena Pajak Berwujud sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf f Undang-Undang Pajak Pertambahan Nilai;
 - d. saat ekspor Barang Kena Pajak Tidak Berwujud sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf g Undang-Undang Pajak Pertambahan Nilai; dan/atau
 - e. saat ekspor Jasa Kena Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf h Undang-Undang Pajak Pertambahan Nilai.
 - Penyerahan Barang Kena Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a untuk:
 - a. penyerahan Barang Kena Pajak berwujud yang menurut sifat atau hukumnya berupa barang bergerak, terjadi pada saat:
 - 1. Barang Kena Pajak berwujud tersebut diserahkan secara langsung kepada pembeli atau pihak ketiga untuk dan atas nama pembeli;
 - 2. Barang Kena Pajak berwujud tersebut diserahkan secara langsung kepada penerima barang untuk pemberian cuma-cuma, pemakaian sendiri, dan penyerahan dari pusat ke cabang atau sebaliknya dan/atau penyerahan antar cabang;
 - 3. Barang Kena Pajak berwujud tersebut diserahkan kepada juru kirim atau pengusaha jasa angkutan; atau
 - 4. harga atas penyerahan Barang Kena Pajak diakui sebagai piutang atau penghasilan, atau pada saat diterbitkan faktur penjualan oleh Pengusaha Kena Pajak, sesuai dengan prinsip akuntansi yang berlaku umum dan diterapkan secara konsisten.
 - penyerahan Barang Kena Pajak berwujud yang menurut sifat atau hukumnya berupa barang tidak bergerak, terjadi pada saat penyerahan hak untuk menggunakan atau menguasai Barang Kena Pajak berwujud tersebut, secara hukum atau secara nyata, kepada pihak pembeli.
 - penyerahan Barang Kena Pajak tidak berwujud, terjadi pada saat:
 - 1. harga atas penyerahan Barang Kena Pajak tidak berwujud diakui sebagai piutang atau penghasilan, atau pada saat diterbitkan faktur penjualan oleh Pengusaha Kena Pajak, sesuai dengan prinsip akuntansi yang berlaku umum dan diterapkan secara konsisten;
 - 2. kontrak atau perjanjian ditandatangani, atau saat mulai tersedianya fasilitas atau kemudahan untuk dipakai secara nyata, sebagian atau seluruhnya, dalam hal saat sebagaimana dimaksud pada angka 1 tidak diketahui.
 - d. Barang Kena Pajak berupa persediaan dan/atau aktiva yang menurut tujuan semula tidak untuk diperjualbelikan, yang masih tersisa pada saat pembubaran perusahaan terjadi, adalah pada saat yang terjadi lebih dahulu di antara saat:
 - 1. ditandatanganinya akta pembubaran oleh Notaris;

Hak cipta milik IBI KKG (Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie) Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gi

- dan tinjauan suatu masalah
- Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber: Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
- Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG penulisan kritik
- Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan,

- berakhirnya jangka waktu berdirinya perusahaan yang ditetapkan dalam Anggaran Dasar:
- tanggal penetapan Pengadilan yang menyatakan perusahaan dibubarkan; atau
- 4. diketahuinya bahwa perusahaan tersebut nyata-nyata sudah tidak melakukan kegiatan usaha atau sudah dibubarkan, berdasarkan hasil pemeriksaan atau berdasarkan data atau dokumen yang ada.
- pengalihan Barang Kena Pajak dalam rangka penggabungan, peleburan, pemekaran, pemecahan, dan pengambilalihan usaha yang tidak memenuhi ketentuan Pasal 1A ayat (2) huruf d Undang-Undang Pajak Pertambahan Nilai atau perubahan bentuk usaha, terjadi pada saat:
 - 1. disepakati atau ditetapkannya penggabungan, peleburan, pemekaran, pemecahan, pengambilalihan usaha, atau perubahan bentuk usaha sesuai hasil Rapat Umum Pemegang Saham yang tertuang dalam perjanjian penggabungan, peleburan, pemekaran, pemecahan, pengambilalihan usaha, atau perubahan bentuk usaha; atau
 - 2. ditandatanganinya akta mengenai penggabungan, peleburan, pemekaran, pemecahan atau pengambilalihan usaha, atau perubahan bentuk usaha oleh Notaris.

Penyerahan Jasa Kena Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b terjadi pada saat:

- a. harga atas penyerahan Jasa Kena Pajak diakui sebagai piutang atau penghasilan, atau pada saat diterbitkan faktur penjualan oleh Pengusaha Kena Pajak, sesuai dengan prinsip akuntansi yang berlaku umum dan diterapkan secara konsisten;
- b. kontrak atau perjanjian ditandatangani, dalam hal saat sebagaimana dimaksud pada huruf a tidak diketahui; atau
- mulai tersedianya fasilitas atau kemudahan untuk dipakai secara nyata, baik sebagian atau seluruhnya, dalam hal pemberian cuma-cuma atau pemakaian sendiri Jasa Kena Pajak.
- Ekspor Barang Kena Pajak Berwujud sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c terjadi pada saat Barang Kena Pajak dikeluarkan dari Daerah Pabean.
- Ekspor Barang Kena Pajak Tidak Berwujud sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf d terjadi pada saat Penggantian atas Barang Kena Pajak Tidak Berwujud yang diekspor tersebut dicatat atau diakui sebagai piutang atau penghasilan.
- Ekspor Jasa Kena Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf e terjadi pada saat Penggantian atas jasa yang diekspor tersebut dicatat atau diakui sebagai piutang atau penghasilan.

Pasal 3 Faktur Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) juga harus dibuat pada:

- saat penerimaan pembayaran dalam hal penerimaan pembayaran terjadi sebelum penyerahan Barang Kena Pajak dan/atau sebelum penyerahan Jasa Kena Pajak;
- saat penerimaan pembayaran termin dalam hal penyerahan sebagian tahap pekerjaan; atau saat lain yang diatur dengan atau berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan tersendiri.

Pasal 4

Faktur Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) berbentuk:

- elektronik; atau
- kertas (hardcopy).

Hak cipta milik IBI KKG (Institut Bisni 🕏 dan Informatika Kwik Kian Gi Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber: Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

(6) **Bisnis** KWK (Kian Gi

dan tinjauan suatu masalah

- (2) Faktur Pajak berbentuk elektronik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a adalah Faktur Pajak yang dibuat secara elektronik sesuai Peraturan Direktur Jenderal Pajak mengenai tata cara pembuatan Faktur Pajak yang berbentuk elektronik, untuk setiap penyerahan Barang Kena Pajak dan/atau penyerahan Jasa Kena Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf a dan huruf b.
 - Faktur Pajak berbentuk kertas (hardcopy) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b adalah Faktur Pajak yang dibuat tidak secara elektronik berdasarkan Peraturan Direktur Jenderal Pajak untuk setiap penyerahan dan/atau ekspor Barang Kena Pajak dan/atau penyerahan dan/atau ekspor Jasa Kena Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf a, huruf b, huruf c, huruf d, dan/atau huruf e.

Pasal 5

Pedagang eceran yang membuat Faktur Pajak tanpa mencantumkan keterangan mengenai identitas pembeli serta nama dan tanda tangan penjual, tidak diterbitkan Surat Tagihan Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (1) huruf e angka 2 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009.

Pedagang eceran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah Pengusaha Kena Pajak yang dalam kegiatan usaha atau pekerjaannya melakukan penyerahan Barang Kena Pajak dengan cara sebagai berikut:

- melalui suatu tempat penjualan eceran atau langsung mendatangi dari satu tempat konsumen akhir ke tempat konsumen akhir lainnya;
- b. dengan cara penjualan eceran yang dilakukan langsung kepada konsumen akhir, tanpa didahului dengan penawaran tertulis, pemesanan tertulis, kontrak, atau lelang; dan
- pada umumnya penyerahan Barang Kena Pajak atau transaksi jual beli dilakukan secara tunai dan penjual atau pembeli langsung menyerahkan atau membawa Barang Kena Pajak yang dibelinya.
- Termasuk dalam pengertian pedagang eceran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah Pengusaha Kena Pajak yang dalam kegiatan usaha atau pekerjaannya melakukan penyerahan Jasa Kena Pajak dengan cara sebagai berikut:
 - a. melalui suatu tempat penyerahan jasa secara langsung kepada konsumen akhir atau langsung mendatangi dari satu tempat konsumen akhir ke tempat konsumen akhir lainnya;
 - b. dilakukan secara langsung kepada konsumen akhir, tanpa didahului dengan penawaran tertulis, pemesanan tertulis, kontrak, atau lelang; dan
 - pada umumnya pembayaran atas penyerahan Jasa Kena Pajak dilakukan secara tunai.

Pasal 6

Dikecualikan dari ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) dan Pasal 3, Pengusaha Kena Pajak dapat membuat 1 (satu) Faktur Pajak yang meliputi seluruh penyerahan yang dilakukan kepada pembeli Barang Kena Pajak dan/atau penerima Jasa Kena Pajak yang sama selama 1 (satu) bulan kalender.

- Faktur Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disebut Faktur Pajak gabungan.
- Faktur Pajak gabungan harus dibuat paling lama pada akhir bulan penyerahan Barang Kena Pajak dan/atau Jasa Kena Pajak.

 Pasal 7

Hak cipta milik IBAKG Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber: Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang (Institut Bi∰i is dan Informatika Kwik Kian Gie)

Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan,

(3)

Institut Bisnis dan

Informatika²

a

- Faktur Pajak yang diterbitkan oleh Pengusaha Kena Pajak setelah melewati jangka waktu 3 (tiga) bulan sejak saat Faktur Pajak seharusnya dibuat, tidak diperlakukan sebagai Faktur Pajak.
- (2) Pengusaha Kena Pajak yang menerbitkan Faktur Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dianggap tidak menerbitkan Faktur Pajak.
- **(3)** Hak cipta

ω

Pajak Pertambahan Nilai yang tercantum dalam Faktur Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak dapat dikreditkan sebagai Pajak Masukan.

Pasal 8

Atas pemakaian sendiri Barang Kena Pajak dan/atau Jasa Kena Pajak untuk tujuan produktif yang #dak dilakukan pemungutan Pajak Pertambahan Nilai, dikecualikan dari penerbitan Faktur Pajak.

Pasal 9

- Dalam Faktur Pajak harus dicantumkan keterangan tentang penyerahan Barang Kena Pajak dan/atau penyerahan Jasa Kena Pajak yang paling sedikit memuat:
- a. nama, alamat, dan Nomor Pokok Wajib Pajak yang menyerahkan Barang Kena Pajak atau Jasa Kena Pajak;
- b. nama, alamat, dan Nomor Pokok Wajib Pajak pembeli Barang Kena Pajak atau penerima Jasa Kena Pajak;
- c. jenis barang atau jasa, jumlah Harga Jual atau Penggantian, dan potongan harga;
- d. Pajak Pertambahan Nilai yang dipungut;
- e. Pajak Penjualan atas Barang Mewah yang dipungut;
- kode, nomor seri, dan tanggal pembuatan Faktur Pajak; dan f.
- nama dan tanda tangan yang berhak menandatangani Faktur Pajak.
- KKG Anstitut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie) Untuk Faktur Pajak berbentuk elektronik, tanda tangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g berupa Tanda Tangan Elektronik.
- Direktur Jenderal Pajak dapat menetapkan dokumen tertentu yang kedudukannya dipersamakan dengan Faktur Pajak.

 Persyaratan yang harus dipenuhi dan keterangan yang harus dicantumkan dalam dokumen
 - tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diatur dengan Peraturan Direktur Jenderal
- Pajak.

 Dalam hal Faktur Pajak tidak memenuhi ketentuan sebag (2), dan ayat (4), Pajak Pertambahan Nilai yang tercan Pajak Masukan yang tidak dapat dikreditkan oleh Pengusi Pasal 10

 Faktur Pajak wajib diisi secara lengkap, jelas, dan benar. Dalam hal Faktur Pajak tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), dan ayat (4), Pajak Pertambahan Nilai yang tercantum dalam Faktur Pajak merupakan Pajak Masukan yang tidak dapat dikreditkan oleh Pengusaha Kena Pajak.

- - Pengusaha Kena Pajak yang membuat Faktur Pajak tidak sesuai ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenai sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan yang mengatur mengenai ketentuan umum dan tata cara perpajakan.

Pasal 11

1) Faktur Pajak berbentuk elektronik wajib dibuat oleh Pengusaha Kena Pajak mengikuti tata cara sebagaimana diatur dalam Peraturan Direktur Jenderal Pajak sebagaimana diatur dalam Peraturan Direktur Jenderal Pajak.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber: Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah

> tika Kwik 9 (2)

W

(3) Pengusaha Kena Pajak yang diwajibkan membuat Faktur Pajak berbentuk elektronik dan telah memenuhi kriteria sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Keputusan Direktur Jenderal Pajak.

Pengusaha Kena Pajak yang telah diwajibkan membuat Faktur Pajak berbentuk elektronik sebagaimana dimaksud pada ayat (3) namun tidak membuat Faktur Pajak berbentuk elektronik atau membuat Faktur Pajak berbentuk elektronik namun tidak mengikuti tata cara sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pengusaha Kena Pajak tersebut dianggap tidak membuat Faktur Pajak.

Pasal 12

Faktur Pajak berbentuk elektronik wajib dilaporkan oleh Pengusaha Kena Pajak kepada Direktorat Jenderal Pajak.

Tata cara pelaporan Faktur Pajak berbentuk elektronik kepada Direktorat Jenderal Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Direktur Jenderal Pajak.

Faktur Pajak berbentuk elektronik yang tidak dilaporkan oleh Pengusaha Kena Pajak kepada Direktorat Jenderal Pajak atau dilaporkan tidak sesuai dengan tata cara pelaporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) bukan merupakan Faktur Pajak.

Pasal 13

Bentuk dan ukuran Faktur Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf b disesuaikan dengan kepentingan Pengusaha Kena Pajak dan dalam hal diperlukan dapat ditambahkan keterangan lain selain keterangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (5) Undang-Undang Pajak Pertambahan Nilai.

Pengadaan Faktur Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Pengusaha Kena Pajak.

Pasal 14

Faktur penjualan yang mencantumkan keterangan sesuai dengan keterangan yang dicantumkan 📑 alam Faktur Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1), dan pengisiannya dilakukan 🔄 sesuai dengan tata cara pengisian keterangan pada Faktur Pajak sebagaimana diatur dalam Peraturan Direktur Jenderal Pajak, termasuk dalam pengertian Faktur Pajak.

Pasal 15

📭 alam hal terdapat pembatalan transaksi penyerahan Barang Kena Pajak dan/atau penyerahan asa Kena Pajak yang Faktur Pajaknya telah diterbitkan, Pengusaha Kena Pajak yang menerbitkan ₹aktur Pajak harus melakukan pembatalan Faktur Pajak.

Pasal 16

1) Atas Faktur Pajak berbentuk elektronik yang salah dalam pengisian, atau salah dalam penulisan sehingga tidak memuat keterangan yang lengkap, jelas, dan benar, Pengusaha Kena Pajak yang menerbitkan Faktur Pajak tersebut dapat menerbitkan Faktur Pajak pengganti.

(2) Atas hasil cetak Faktur Pajak berbentuk elektronik yang rusak atau hilang, Pengusaha Kena Pajak yang membuat Faktur Pajak berbentuk elektronik tersebut dapat melakukan cetak ulang Faktur Pajak.



Hak cipta milik IBI

₹<u>(</u>)

(In (2)

tut Bisni 🛱 dan Informati 🛱

Kwik Kian

Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

for



Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

KKG

Thistitut Bisnis dan In Tho

rmatika

Kwik Kian

3

9



Atas Faktur Pajak berbentuk elektronik yang rusak atau hilang, Pengusaha Kena Pajak dapat mengajukan permintaan data Faktur Pajak berbentuk elektronik kepada Direktorat Jenderal Pajak.

Pasal 17

(1)Atas Faktur Pajak berbentuk kertas (hardcopy) yang rusak, salah dalam pengisian, atau salah dalam penulisan, sehingga tidak memuat keterangan yang lengkap, jelas dan benar, Hak cipt milik IBI Pengusaha Kena Pajak yang menerbitkan Faktur Pajak tersebut dapat menerbitkan Faktur Pajak pengganti.

Atas Faktur Pajak berbentuk kertas (hardcopy) yang hilang, baik Pengusaha Kena Pajak yang menerbitkan maupun pihak yang menerima Faktur Pajak tersebut dapat membuat copy dari Faktur Pajak dan dilegalisasi oleh Kantor Pelayanan Pajak.

Pasal 18

Dalam hal terjadi keadaan tertentu yang menyebabkan Pengusaha Kena Pajak yang diwajibkan membuat Faktur Pajak berbentuk elektronik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 tidak dapat membuat Faktur Pajak berbentuk elektronik, Pengusaha Kena Pajak tersebut diperkenankan untuk membuat Faktur Pajak berbentuk kertas (hardcopy).

Keadaan tertentu yang menyebabkan Pengusaha Kena Pajak tidak dapat membuat Faktur Pajak berbentuk elektronik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah keadaan yang disebabkan oleh peperangan, kerusuhan, revolusi, bencana alam, pemogokan, kebakaran, dan sebab lainnya di luar kuasa Pengusaha Kena Pajak, yang ditetapkan oleh Direktur Jenderal Pajak.

Pasal 19

Ketentuan lebih lanjut mengenai:

- ē a. bentuk dan ukuran Faktur Pajak;
- b. prosedur pemberitahuan dalam rangka pembuatan Faktur Pajak;

tata cara pembuatan dan pengisian keterangan pada Faktur Pajak;

- tata cara pembetulan atau penggantian Faktur Pajak;
- tata cara pembatalan Faktur Pajak; dan

tata cara pengajuan permintaan dan pemberian data Faktur Pajak berbentuk elektronik yang rusak atau hilang,

diatur dengan Peraturan Direktur Jenderal Pajak.

Pasal 20

- 1) Faktur Pajak yang dibuat tidak sesuai dengan ketentuan dalam Peraturan Menteri ini bukan merupakan Faktur Pajak.
- (2) Pajak Pertambahan Nilai yang tercantum dalam Faktur Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak dapat dikreditkan oleh Pengusaha Kena Pajak.

Pasal 21

Pada saat Peraturan Menteri ini mulai berlaku:

Peraturan Menteri Nomor 84/PMK.03/2012 tentang Tata Cara Pembuatan dan Tata Cara Pembetulan atau Penggantian Faktur Pajak, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku;



Dilarang mengumumkan dan memper

tanpa izin IBIKKG

peraturan pelaksanaan dari Peraturan Menteri Nomor 84/PMK.03/2012 tentang Tata Cara b. Pembuatan dan Tata Cara Pembetulan atau Penggantian Faktur Pajak, dinyatakan masih tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan Peraturan Menteri ini dan/atau belum diatur dengan peraturan pelaksanaan yang baru berdasarkan Peraturan Menteri ini.

Pasal 22

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal 1 Januari 2014.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

> Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 11 November 2013 MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA,

> > ttd.

MUHAMAD CHATIB BASRI

Plak Appa milik IBI KKG (Institut Bisnia dven Hak Cipta Dilindungi Undang Undang Dilindungi Dilind

≨padaնtanggal 1 November 2013

myakasanggalala November 2013

Novem

Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie

nı tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

0

KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA

PERATURAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR PER-16/PJ/2014

TENTANG

TATA CARA PEMBUATAN DAN PELAPORAN FAKTUR PAJAK BERBENTUK ELEKTRONIK

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA,

DIREKTUR JENDERAL PAJAK,

🗫 ahwa ketentuan mengenai Faktur Pajak berbentuk elektronik (e-Faktur) telah diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 151/PMK.03/2013 tentang Tata Cara Pembuatan dan Tata Cara Pembetulan atau Penggantian Faktur Pajak;

🖶 ahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan untuk melaksanakan ketentuan Pasal 4 ayat (2), Pasal 11 ayat (1), Pasal 11 ayat (2), Pasal 12 ayat 📆2), dan Pasal 19 huruf f Peraturan Menteri Keuangan Nomor 151/PMK.03/2013 tentang Tata 📆 Cara Pembuatan dan Tata Cara Pembetulan atau Penggantian Faktur Pajak, perlu menetapkan 🤐 eraturan Direktur Jenderal Pajak tentang Tata Cara Pembuatan dan Pelaporan Faktur Pajak Berbentuk Elektronik;

- : 1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan 🔏 Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3262) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan 🛂ndang-Undang Nomor 16 Tahun 2009 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4999);
 - 2. 到ndang-Undang Nomor 8 Tahun 1983 tentang Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 誌1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3264) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2009 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5069);
 - 3. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 151/PMK.03/2013 tentang Tata Cara Pembuatan dan Tata 🛱Cara Pembetulan atau Penggantian Faktur Pajak;
 - 4. Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-24/PJ/2012 tentang Bentuk, Ukuran, Tata Cara 🗗 Pengisian Keterangan, Prosedur Pemberitahuan dalam Rangka Pembuatan, Tata Cara Pembetulan atau Penggantian, dan Tata Cara Pembatalan Faktur Pajak sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-17/PJ/2014;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan: PERATURAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK TENTANG TATA CARA PEMBUATAN DAN PELAPORAN FAKTUR PAJAK BERBENTUK ELEKTRONIK.

Pasal 1

- (1) Faktur Pajak berbentuk elektronik, yang selanjutnya disebut e-Faktur, adalah Faktur Pajak 📷yang dibuat melalui aplikasi atau sistem elektronik yang ditentukan dan/atau disediakan oleh Direktorat Jenderal Pajak.
- (2) Pengusaha Kena Pajak yang diwajibkan membuat e-Faktur adalah Pengusaha Kena Pajak yang telah ditetapkan dengan Keputusan Direktur Jenderal Pajak.
- (3) Aplikasi atau sistem elektronik yang ditentukan dan/atau disediakan oleh Direktorat Jenderal 📑 Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilengkapi dengan petunjuk penggunaan (*manual* apuser) yang merupakan satu kesatuan dengan aplikasi atau sistem elektronik tersebut.

₫b.

Hak cipta milik

B

Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber-

3

- (1) Pengusaha Kena Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (2) wajib membuat e-Faktur untuk setiap:
 - a. penyerahan Barang Kena Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf a dan/atau Pasal 16D Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1983 tentang Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2009; dan/atau
- penyerahan Jasa Kena Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf c Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1983 tentang Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2009.

 (2) Kewajiban pembuatan e-Faktur sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikecualikan atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1983 tentang Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa
- penyerahan Barang Kena Pajak dan/atau Jasa Kena Pajak: Hak Cipta
 - yang dilakukan oleh pedagang eceran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 Peraturan ᇤ Pemerintah Nomor 1 Tahun 2012;
 - <u>ኢ</u>. yang dilakukan oleh Pengusaha Kena Pajak Toko Retail kepada orang pribadi pemegang paspor luar negeri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16E Undang-Undang Nomor 8 (Institut Bisnis Tahun 1983 tentang Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2009; dan
 - yang bukti pungutan Pajak Pertambahan Nilainya berupa dokumen tertentu yang kedudukannya dipersamakan dengan Faktur Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (6) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1983 tentang Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2009.
 - dan Info (3) Tata cara pembuatan Faktur Pajak atas penyerahan Barang Kena Pajak dan/atau Jasa Kena 🍄 Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, huruf b, dan huruf c mengikuti ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku.

Pasal 3

- e-Faktur wajib dibuat oleh Pengusaha Kena Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (2)
- a. saat penyerahan Barang Kena Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf a dan/atau Pasal 16D Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1983 tentang Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2009;
- b.⇒saat penyerahan Jasa Kena Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf c Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1983 tentang Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa dan 🚅 Pajak Penjualan atas Barang Mewah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2009;
- c. Saat penerimaan pembayaran dalam hal penerimaan pembayaran terjadi sebelum penyerahan Barang Kena Pajak dan/atau sebelum penyerahan Jasa Kena Pajak;
- d. 🗖 saat penerimaan pembayaran termin dalam hal penyerahan sebagian tahap pekerjaan; atau
- e. asaat lain yang diatur dengan atau berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan tersendiri.

- (1) e-Faktur harus mencantumkan keterangan tentang penyerahan Barang Kena Pajak dan/atau penyerahan Jasa Kena Pajak yang paling sedikit memuat:
 - 💁a. 🛮 nama, alamat, dan Nomor Pokok Wajib Pajak yang menyerahkan Barang Kena Pajak atau Jasa Kena Pajak;
 - b. nama, alamat, dan Nomor Pokok Wajib Pajak pembeli Barang Kena Pajak atau penerima Jasa Kena Pajak;

 jenis barang atau jasa, jumlah Harga Jual atau Penggantian, dan potongan harga;

 d Pajak Pertambahan Nilai yang dipungut:
 - d. Pajak Pertambahan Nilai yang dipungut;
 - d. e. Pajak Penjualan atas Barang Mewah yang dipungut;
 - **3**f. kode, nomor seri, dan tanggal pembuatan Faktur Pajak; dan
 - nama dan tanda tangan yang berhak menandatangani Faktur Pajak.
- (2) Tanda tangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g berupa tanda tangan elektronik.

Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber-

B

lpta

- (1) e-Faktur dibuat dengan menggunakan mata uang Rupiah.
- (2) Untuk penyerahan Barang Kena Pajak dan/atau penyerahan Jasa Kena Pajak yang menggunakan mata uang selain Rupiah maka harus terlebih dahulu dikonversikan ke dalam mata uang Rupiah dengan menggunakan kurs yang berlaku menurut Keputusan Menteri Reuangan pada saat pembuatan e-Faktur.

Pasal 6

Atas e-Faktur yang salah dalam pengisian atau salah dalam penulisan, sehingga tidak memuat keterangan yang lengkap, jelas dan benar, Pengusaha Kena Pajak yang membuat e-Faktur tersebut dapat membuat e-Faktur pengganti melalui aplikasi atau sistem elektronik yang ditentukan dan/atau disediakan Direktorat Jenderal Pajak.

Pasal 7

Dalam hal terdapat pembatalan transaksi penyerahan Barang Kena Pajak dan/atau penyerahan Jasa Kena Pajak yang e-Fakturnya telah dibuat, Pengusaha Kena Pajak yang membuat e-Faktur harus melakukan pembatalan e-Faktur melalui aplikasi atau sistem elektronik yang ditentukan Jasa disediakan Direktorat Jenderal Pajak.

Pasal 8

- (1) Atas hasil cetak e-Faktur yang rusak atau hilang, Pengusaha Kena Pajak yang membuat e-Faktur dapat melakukan cetak ulang melalui aplikasi atau sistem elektronik yang ditentukan disediakan Direktorat Jenderal Pajak.
- (2) Atas data e-Faktur yang rusak atau hilang, Pengusaha Kena Pajak dapat mengajukan permintaan data e-Faktur ke Direktorat Jenderal Pajak melalui Kantor Pelayanan Pajak tempat Pengusaha Kena Pajak dikukuhkan dengan menyampaikan surat Permintaan data e-Faktur sebagaimana diatur dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Direktur Jenderal Pajak ini.
- (3) Permintaan data e-Faktur sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terbatas pada data e-Faktur ayang telah diunggah (*upload*) ke Direktorat Jenderal Pajak dan telah memperoleh persetujuan dari Direktorat Jenderal Pajak.

Pasal 9

- (1) Dalam hal terjadi keadaan tertentu yang menyebabkan Pengusaha Kena Pajak tidak dapat membuat e-Faktur, Pengusaha Kena Pajak diperkenankan untuk membuat Faktur Pajak berbentuk kertas (hardcopy).
- (2) Keadaan tertentu yang menyebabkan Pengusaha Kena Pajak tidak dapat membuat e-Faktur sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah keadaan yang disebabkan oleh peperangan, kerusuhan, revolusi, bencana alam, pemogokan, kebakaran, dan sebab lainnya di luar kuasa Pengusaha Kena Pajak, yang ditetapkan oleh Direktur Jenderal Pajak.
- (3) Dalam hal keadaan tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan telah berakhir oleh Direktur Jenderal Pajak, data Faktur Pajak berbentuk kertas (hardcopy) yang dibuat dalam keadaan tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diunggah (upload) ke Direktorat Jenderal Pajak oleh Pengusaha Kena Pajak melalui aplikasi atau sistem elektronik yang ditentukan dan/atau disediakan oleh Direktorat Jenderal Pajak untuk mendapatkan persetujuan dari Direktorat Jenderal Pajak.

Pasal 10

- (1) Bentuk e-Faktur adalah berupa dokumen elektronik Faktur Pajak, yang merupakan hasil keluaran (output) dari aplikasi atau sistem elektronik yang ditentukan dan/atau disediakan poleh Direktorat Jenderal Pajak.
- (2) e-Faktur tidak diwajibkan untuk dicetak dalam bentuk kertas (hardcopy).

Pasal 11

(1) e-Faktur wajib dilaporkan oleh Pengusaha Kena Pajak ke Direktorat Jenderal Pajak dengan cara diunggah (*upload*) ke Direktorat Jenderal Pajak dan memperoleh persetujuan dari Direktorat Jenderal Pajak.



- (2) Pelaporan e-Faktur sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan menggunakan aplikasi atau sistem elektronik yang telah ditentukan dan/atau disediakan Direktorat Jenderal Pajak.
- (3) Direktorat Jenderal Pajak memberikan persetujuan untuk setiap e-Faktur yang telah diunggah (upload) sepanjang Nomor Seri Faktur Pajak yang digunakan untuk penomoran e-Faktur tersebut adalah Nomor Seri Faktur Pajak yang diberikan oleh Direktorat Jenderal Pajak kepada Rengusaha Kena Pajak yang membuat e-Faktur sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
- (4) e-Faktur yang tidak memperoleh persetujuan dari Direktorat Jenderal Pajak bukan merupakan ¥Faktur Pajak.

Pasal 12
__Pada saat Peraturan Direktur Jenderal Pajak ini mulai berlaku:

- Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-24/PJ/2012 Tentang Bentuk, Ukuran, Tata Cara 🗜 Pengisian Keterangan, Prosedur Pemberitahuan dalam Rangka Pembuatan, Tata Cara 🔁 embetulan atau Penggantian, dan Tata Cara Pembatalan Faktur Pajak dan perubahannya adinyatakan tetap berlaku.
 - "Ketentuan terkait dengan bentuk, ukuran, tata cara pengisian keterangan, prosedur 🛱 emberitahuan dalam rangka pembuatan, tata cara pembetulan atau penggantian, dan tata ocara pembatalan e-Faktur yang tidak diatur secara khusus pada Peraturan Direktur Jenderal ≚Pajak ini, mengikuti ketentuan Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-24/PJ/2012 Tentang Bentuk, Ukuran, Tata Cara Pengisian Keterangan, Prosedur Pemberitahuan dalam Rangka Pembuatan, Tata Cara Pembetulan atau Penggantian, dan Tata Cara Pembatalan

Pasal 13

Peraturan Direktur Jenderal Pajak ini mulai berlaku pada tanggal 1 Juli 2014.

Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 20 Juni 2014 DIREKTUR JENDERAL PAJAK,

ttd.

A. FUAD RAHMANY

Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber: Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, cipta penulisan kritik lpta dan tinjauan suatu masalah Dilindungi Undang-Undang Kwik Kian Gie

Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun

Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG

tanpa izin IBIKKG

Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gi



SURAT PERNYATAAN

| ` | <u>†</u> | | |
|--|---------------------------|--|--|
| Saya yang bertanda | a tangan di bawah ini : | | |
| cip lara Pe Pe Pe | . 6. | | |
| _ ,, 04,,,,,,, | . Remaldi | , ° v | |
| Hak (| 31120018 | | |
| Program Studi | Akontann | | |
| mer Afamat lengkap | Aphn. Sinter Parkiview | mit | AA 106/01a |
| nstit dungi an at k kep k kep gikar | Ji. Yos Sudano Icau. 30 a | and the second section is a later to the | HAR FIRE CENSOR DATE OF THE ATTENDED TO THE AT |
| utode Ros au Kode Ros pentino n suat | 14350 | | 8 |
| isnis ang-l lurul Igan itu m | | | |
| Telps Kantor | | | * E |
| Telps Rumah | (Fig. | | |
| No. HE | 087788440320 | | |
| tika tanp neliti | | • | |

Menyatakan dengan sungguh-sungguh bahwa:

Keabsahan data dan hal-hal lain yang berkenaan dengan keaslian dalam keaslian keaslian dalam keaslian keasli

Apabila dikemudian hari timbul masalah dengan keabsahan data dan keaslian/originalitas karya akhir adalah diluar tanggung jawab Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie dan saya bersedia menanggung segala risiko sanksi yang dikeluarkan Institusi dan gugatan yang diajukan oleh pihak lain yang merasa dirugikan.

Demikian agar yang berkepentingan maklum.

Jakarta, 280 Maret 2016

Yang membuat pernyataan,

pernald

(Nama Lengkap)

<u>G</u>ie

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG